



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 21 September 2020 dengan register perkara Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang meikah pada tanggal 9 Februari 2016 yang dilaksanakan di gedung balai nikah KUA, Desa XXX Kecamatan Tobelo dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 9 Februari 2016 ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Nama Anak**, perempuan, umur 3 tahun 4 bulan ;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

a. Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, suka berbicara kasar dan tidak peduli lagi kepada Penggugat;

b. Sejak bulan Mei tahun 2020 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang ;

c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat di bagian tubuh Penggugat hingga memar biru lebam ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2020 disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat hingga terjadi kekerasan (KDRT) ;

6. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXX (kamar kontrakan) sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXX (rumah orang tua Tergugat) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri ;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.MORTB



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas tertanggal 22 September 2020 dan 29 September 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 05 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.MORTB



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 09 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinastagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kos-kosan di desa XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat ada Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di XXX bersama temannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Bahwa saksi adalah teman Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat keduanya menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kampung cina Tobelo rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, sekarang berada di mertua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena KDRT, saksi melihat Penggugat matanya lebam karena dipukul oleh Tergugat pada 2019, pada Juli 2020 mata merah, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di XXX sedangkan Tergugat di Kampung Cina ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi namun saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 3, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat keduanya menikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.MORTB



bersama di rumah mertua Penggugat di Kampung Cina;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat jarang memberi nafkah kepada Tergugat, Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat bersama saksi karena masalah *handphone* ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (satu) bulan lebih;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat hanya bertemu satu kali waktu kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi dikasih tahu Penggugat pernah dipukul pada 2019 hingga lengan Penggugat lebam;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.MORTB



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* tertanggal 22 September 2020 dan 29 September 2020 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Tergugat, Tergugat memukul Penggugat, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat **telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, keduanya merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Februari 2016;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.MORTB



ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nayra Challista;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
- Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, suka cemburu buta kepada laki-laki lain dan tidak perduli lagi kepada Penggugat; Sejak bulan Mei tahun 2020 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang; Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat di bagian tubuh Penggugat hingga memar dan lebam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan selama 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.MORTB



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.MORTB



istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار
الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام ا لعثرة بين امثالها ...و
عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya: *Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah oleh Riana Ekawati, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Riana Ekawati, SH. MH.

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian biaya :

| | |
|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp.50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.225.000,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan | Rp.20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp.10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp.6.000,00 + |
| Jumlah | <u>Rp.341.000,00</u> |
| (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) | |

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA.MORTB